



**PENETAPAN**

**Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Yyk.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

**Sri Harijanti, SH.**, Tempat/Tanggal Lahir: Boyolali, 06 Oktober 1961, Umur : 60 tahun Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Pensiunan, Alamat: Pakel Mulyo UH V/417 A , RT.003 RW.001, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, D.I.Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat, mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Pemohon serta segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 4 Pebruari 2021 mengajukan permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta dibawah register perkara perdata permohonan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN. Yyk tanggal 5 Pebruari 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai Pemohon yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ada kesalahan, Maka Pemohon Mengajukan **Perubahan Nama Perbaikan Akta Kelahiran** sesuai di Akta Kelahiran No : 101/1961 tertanggal 25 Agustus 1962 tersebut yaitu tertulis **SRI HARIJANTI** diganti dengan **Perubahan Nama Perbaikan Akta Kelahiran** disesuaikan Ijazah Terakhir Sarjana Hukum No : 220001644/1397 sesuai Terakreditasi berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 011/BAN-PT/Ak-X/S1/V/2007 tanggal 26 Mei 2007 Pemohon menjadi **SRI HARYANTI** sebagaimana yang tertera didalam Ijazah Pemohon;
2. Bahwa baru-baru ini Pemohon datang ke kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil untuk Permohonan **Perubahan Nama Perbaikan Akta Kelahiran** yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis **SRI HARIJANTI**, menjadi **SRI HARYANTI** namun di jelaskan oleh pegawai kantor tersebut untuk memperbaiki

*Halaman 1 dari 8 Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PN.Yyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perubahan Nama Perbaikan Akta Kelahiran** Pemohon tidak dapat di lakukan begitu saja terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, bersama ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta kiranya berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk Memperbaiki **Perubahan Nama Perbaikan Akta Kelahiran** Pemohon yang tertera di dalam kutipan Akte Kelahiran Pemohon No : 101/1961 tertanggal 25 Agustus 1962 dari **SRI HARIJANTI** menjadi **SRI HARYANTI** dan dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan **Perubahan Nama Perbaikan Akta Kelahiran** Kutipan Akte Kelahiran yang dimaksud;
2. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan permohonannya, pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat di persidangan yaitu:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, No. 3471134610610001, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy Akta Kelahiran Pemohon, No. 101/1961 tertanggal 25 Agustus 1962, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon, No. 3471132309020793 atas nama tertanggal 20 November 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3
4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. 102775 atas nama SRI HARYANTI tertanggal 15 Desember 1973, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah umum Tingkat Pertama (SMP) No. 33994 atas nama SRI HARYANTI tertanggal 30 November 1977, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 8 Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PN.Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Surat tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) No. 03 OC os 0034605 atas nama SRI HARYANTI tertanggal 24 April 1981, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto copy Ijazah Universitas Widya Mataram Yogyakarta No. 220001644/1397 atas nama SRI HARYANTI tertanggal 18 Februari 2009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Foto copy Petikan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 00033/KEPKA/AZ/12012/06/19 Tentang Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun PNS Yang Mencapai Batas Usia Pensiun atas nama SRI HARYANTI tertanggal 20 Juni 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah ternyata cocok serta bermaterai cukup sehingga sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SUHARSONO,SH.;**

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini guna menerangkan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tentang permintaan untuk dikeluarkannya Penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk keperluan permohonan perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahirannya;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah namanya dari nama semula yaitu SRI HARIJANTI menjadi SRI HARYANTI ;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah namanya untuk menyesuaikan dengan Ijazah-ijazah dan dokumen seperti SK Pensiun Pemohon, yang nantinya akan digunakan untuk keperluan jangka panjang seperti pengurusan waris supaya ada kesatuan administrasi dan identitas kependudukan yang sama;

2. Saksi **SARJANA,SH,**

- Bahwa saya hadir dipersidangan ini guna menerangkan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tentang permintaan untuk dikeluarkannya Penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk keperluan permohonan perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahirannya;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah namanya dari nama semula yaitu SRI HARIJANTI menjadi SRI HARYANTI ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PN.Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon merubah namanya untuk menyesuaikan dengan Ijazah-ijazah dan dokumen seperti SK Pensiun Pemohon, yang nantinya akan digunakan untuk keperluan jangka panjang seperti pengurusan waris supaya ada kesatuan administrasi dan identitas kependudukan yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon penetapan atas permohonanannya

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara ikut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permohonan ini Pemohon mohon untuk pengesahan perubahan nama Pemohon yang didalam Akte Kelahiran Pemohon yang semula tertulis bernama SRI HARIJANTI menjadi SRI HARYANTI;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 25 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kompetensi absolut Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan dibawah lingkungan peradilan umum adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata, baik gugatan maupun permohonan, yang diajukan di wilayah hukumnya ;

Menimbang, bahwa kompetensi relatif untuk menangani perkara permohonan diatur dalam suatu perundang-undangan, yang menentukan Pengadilan Negeri di domisili atau wilayah hukum mana yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan merupakan perkara perdata dengan *yurisdiksi voluntary*, yang mana perkara tersebut tanpa lawan, tanpa bersifat sengketa dan diajukan untuk menetapkan suatu keadaan tertentu, sehingga asas untuk mengajukan permohonan di wilayah hukum tempat Pemohon dan wilayah hukum yang diperjanjikan tidak relevan untuk kompetensi perkara ini dengan demikian kompetensi Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa perkara ini berdasarkan kediaman/domisili pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3471134610610001 atas Nama Sri Haryanti dan surat

Halaman 4 dari 8 Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PN.Yyk



**bukti P-2** berupa Fotocopy Kartu Keluarga No 3471132309020793 atas nama Kepala Keluarga SUHARSONO,SH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tanggal 20 November 2019 tercatat alamat Pemohon adalah di Pakel Mulyo UH V/417 A , RT.003 RW.001, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, D.I.Yogyakarta;

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon yaitu saksi Suharsono dan saksi Sarjana memberikan keterangan yang sama yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pakel Mulyo UH V/417 A , RT.003 RW.001, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, dengan demikian berdasarkan surat bukti dan saksi-saksi yang saling bersesuaian tersebut, maka hakim dapat simpulkan bahwa domisili Pemohon adalah merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "*Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan pemohon agar perubahan nama Pemohon yang didalam Akte Kelahiran Pemohon yang semula tertulis bernama SRI HARIJANTI menjadi SRI HARYANTI dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 ( dua ) orang saksi dan bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-8 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Foto copy Akta Kelahiran Nomor 101/1961 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor TJATATAN SIPIL BOJOLALI tanggal 12 Oktober 1961 tercatat bahwa di Bojolali pada tanggal enam Oktober 1961 jam empat telah dilahirkan : SRI HARIJANTI anak perempuan dari perkawinan yang sah antara MADISISWANTO dengan nama ketjil DARMAN dengan MARSIJEM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi Suharsono dan saksi Sarjana yang pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi mengenal Pemohon, yang bernama SRI HARYANTI menerangkan bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk merubah namanya dalam Akta kelahirannya yang tercatat SRI HARIJANTI untuk menyesuaikan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen Ijazah dan dokumen dokumen penting lainnya yang telah tertulis dan terbaca SRI HARYANTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-8, jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka Hakim memperoleh fakta bahwa terdapat perbedaan identitas nama pemohon pada dokumen-dokumen administrasi yang dimiliki oleh pemohon dimana pada dokumen Kartu Tanda Penduduk ( surat bukti P-1) , akta kelahiran ( surat bukti P-2) dan Kartu Keluarga ( surat bukti P-3 ) tercatat identitas pemohon atas nama SRI HARIJANTI sedangkan pada dokumen Ijazah sekolah pemohon dari SD, SMP, SMK, Universitas maupun SK pensiun pemohon ( surat bukti P-4 s/d P-8) tercatat identitas pemohon dengan nama SRI HARYANTI. Dengan adanya dua identitas pada dokumen administrasi pemohon tersebut, pemohon bermaksud untuk merubah namanya agar namanya yang tercatat pada dokumen kependudukan yang dimilikinya sesuai dengan dokumen ijazah pendidikan yang dimilikinya untuk kepentingan tertib administrasi;

Menimbang bahwa alasan Pemohon yang dikuatkan oleh para saksi sebagaimana tersebut diatas yaitu agar ada kesatuan administrasi dan identitas kependudukan yang sama adalah suatu yang wajar dan tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, kesusilaan, moral dan adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, maka berdasarkan pertimbangan alasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut diatas Hakim berpendapat Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 93 Peraturan Presiden RI No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa untuk pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon selanjutnya ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata apabila Pengadilan Negeri mengizinkan sesuatu perubahan nama atau penambahan, maka surat penetapannya harus disampaikan kepada pegawai catatan sipil tempat kelahiran pemohon, maka dengan dikabulkannya

Halaman 6 dari 8 Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PN.Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan ini memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencatat tentang perubahan dan penambahan nama Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 101/1961, dari semula tercatat atas nama SRI HARIJANTI diganti/dirubah menjadi SRI HARYANTI;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan pada redaksi amar petitumnya sehingga akan berbunyi sebagaimana dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka Pemohon haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden RI No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan segala Peraturan Perundangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara permohonan ini ;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden RI No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan segala Peraturan Perundangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara permohonan ini ;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah secara hukum ganti/perubahan nama Pemohon yang semula tertulis SRI HARIJANTI berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 101/1961 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bojolali tertanggal 12 Oktober 1961 menjadi SRI HARYANTI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon ;

*Halaman 7 dari 8 Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PN.Yyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran tentang perubahan nama Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran Nomor 101/1961 tertanggal 12 Oktober 1961 dari semula tercatat atas nama SRI HARIJANTI dirubah menjadi SRI HARYANTI sesuai dengan Penetapan ini ;
5. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 188.800,- (seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) ;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 oleh WIYANTO, SH.MH, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Yyk tanggal 05 Februari 2021, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh RULLIANA YUDAWATI, S.H., Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

TTD .

TTD.

RULLIANA YUDAWATI, S.H.

WIYANTO, S.H.,M.H.

### Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran perkara	: Rp. 30.000,-
- Biaya Admin Penyelesaian Perkara (BAP2)	: Rp. 75.000,-
- Pemanggilan	: Rp. -
- PNBP Pemanggilan	: Rp. 10.000,-
- Juru Sumpah	: Rp. 50.000,-
- Meterai	: Rp. 12.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- B. Pengandaan	: Rp. 1.800,-
<b>JUMLAH</b>	<b>: Rp. 188.800,-</b>

(seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PN.Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)